



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 6 TAHUN : 1982 SERI : B NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 1982

T E N T A N G

**MENGUBAH UNTUK KELIMA KALI PERATURAN PERUSAHAAN SUSU,
PERDAGANGAN DAN PENJUALAN SUSU DAN PERDAGANGAN TERNAK
PERAHAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang:**
- a. Bahwa ketentuan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7/Pd/1972 tentang Mengubah untuk keempat kali Peraturan tentang Perusahaan Susu, Perdagangan dan Penjualan susu dan Perdagangan Ternak Perahan, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;**
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut -**

di atas, dan untuk meningkatkan penerimaan Daerah dipandang perlu menaikkan tarif tersebut di atas ;

- c. Bahwa kenaikan dimaksud masih dipandang layak dan dalam tingkat kemampuan para peternak.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6/Pd/1955 yo. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7/Pd/1972.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KELIMA KALI PERATURAN PERUSAHAAN SUSU, PERDAGANGAN DAN PENJUALAN SUSU DAN PERDAGANGAN TERNAK PERAHAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6/Pd/1955 tentang Perusahaan susu, perdagangan dan penjualan susu dan perdagangan ternak perahan, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 4 Pebruari 1956 (Tambah

an Seri C Nomor 7) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tanggal 10 Juli 1972 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1972 Seri C Nomor 145 diubah lagi sebagai berikut :

- A. Dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a diubah sebagai berikut :
Kecuali apa yang tersebut dalam ayat ini huruf c untuk pemeriksaan susu dipungut biaya pemeriksaan sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) buat tiap liter.
- B. Dalam Pasal 16 ayat (5) ditambah satu huruf yaitu huruf b, sehingga huruf b dalam ayat ini menjadi huruf c dan berbunyi sebagai berikut: Besarnya biaya pemeriksaan menurut ketentuan ayat (5) huruf a Pasal ini, adalah jumlah tertinggi yang dapat dipungut dan kenaikannya dilaksanakan secara bertahap yang pengaturannya dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 5 Maret 1982.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
WAKIL KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG ,

ttd.

ttd.

(IMAM SOEMARTO)

(Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 28 Agustus 1982 Nomor 1883/283/1982.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 tanggal 15 Desember 1982 Seri D Nomor 1.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.